



**PENETAPAN**

Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7304076404970001, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HARMIANTO SH MH, Advokat/Pengacara yang berkantor di BTN Trika Mahkota Indah Jl Perintis Kemerdekaan VII RT 002 RW 009 Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Juli 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor W20-A14/SK28/Hk.05/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat atau kuasanya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 18 Agustus 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon/Penggugat telah melangsungkan perkawinan menurut Syariat Islam dengan Termohon/Tergugat pada hari Jumat tanggal

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Maret 2019 di Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx yang berada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon/Penggugat berstatus perawan, dan Termohon/Tergugat berstatus jejak. Pernikahan dilangsungkan oleh Imam Desa xxxxxxx/Imam Pembantu PPN Desa xxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon/Penggugat yang bernama xxxxxxx dan disaksikan oleh dua orang saksi-saksi dengan mas kawin berupa sawah satu petak yang dibayar tunai;

3. Bahwa, perkawinan Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta keduanya tetap beragama Islam, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;

4. Bahwa, perkawinan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat perkawinannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungannya;

5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto Nomor: B-233/kua.07.06/PW.01/07/2021, menyatakan bahwa perkawinan Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx;

6. Bahwa, Permohonan Isbat Nikah ini di perlukan untuk keperluan penyelesaian perceraian;

7. Bahwa, setelah akad nikah pada bulan Maret 2019 hingga saat permohonan/gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Jeneponto, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat tidak pernah tinggal serumah atau secepat dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami-isteri;

8. Bahwa, selama masa perkawinan sampai sekarang ini, Pemohon/Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Tina'ro Desa xxxxxxx.

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Demikian juga dengan Termohon/Tergugat, tinggal di rumah orangtuanya di Makassar;

9. Bahwa, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sibuk dengan aktifitasnya masing-masing. Sehingga antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sudah saling mengabaikan dan tidak saling mempedulikan satu dengan yang lainnya;

10. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk mendamaikan dan telah melakukan berbagai upaya agar Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat dapat hidup rukun, namun antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat tidak pernah ada kecocokan dan memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinan diantara mereka;

11. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon/Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat;

12. Bahwa, sampai sekarang Pemohon/Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sementara Pemohon/Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Pemohon/Penggugat mohon agar perkawinan antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti perkawinan antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat;

13. Bahwa, maksud Pemohon/Penggugat mengajukan isbat nikah dan cerai gugat ini dikarenakan ikatan perkawinan antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan juga demi kepastian dan perlindungan hukum



terhadap diri Pemohon/Penggugat agar Pemohon/Penggugat dapat memiliki dokumen resmi (Akte Cerai) mengenai perkawinannya dengan Termohon/Tergugat yang dapat diputus karena perceraian;

14. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan: Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian .

15. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon/Penggugat untuk mengajukan Isbat Nikah dan Cerai Gugat terhadap Termohon/Tergugat diyakini telah memenuhi unsur Pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dapat dikabulkan;

16. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pemohon/Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Jeneponto mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

17. Bahwa, Pemohon/Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah berikut cerai gugat Pemohon/Penggugat (xxxxxxxxxxx);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon/Penggugat (xxxxxxxxxxx) dan Termohon/Tergugat (xxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2019, bertempat di Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto di wilayah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaen Jeneponto dan menjadi Putus karena Perceraian;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon/Tergugat (xxxxxxx) terhadap diri Pemohon/Penggugat (xxxxxxx);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxxx untuk mencatat perceraian tersebut;

5. Biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Jeneponto berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Jnp. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum HARMIANTO SH MH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di BTN Trika Mahkota Indah Jl Perintis Kemerdekaan VII RT 002 RW 009 Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor W20-A14/SK28/Hk.05/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *aquo* yang didaftarkan secara *e-court*;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 08 September 2021, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya tersebut, karena Penggugat akan memperbaiki gugatannya terlebih dahulu;

Bahwa setelah Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan maksudnya mencabut gugatannya tersebut, Majelis Hakim akan membuat penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik melalui *E-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada setiap akan diadakan persidangan Majelis Hakim telah memanggil Penggugat atau kuasa hukumnya yang dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan telah pula memanggil Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan panggilan tersebut telah disampaikan sesuai dengan tata cara

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan yang diatur dalam Pasal Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Jnp. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 08 September 2021, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya tersebut, karena Penggugat akan memperbaiki gugatannya terlebih dahulu;

*Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat belum dibacakan dan Tergugat tidak hadir, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dan atau penolakan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV Penggugat dapat mencabut perkaranya di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah perkaranya disidangkan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Jnp dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Jnp selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1442 Hijriyah, oleh kami Musafirah, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan

*Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Syahrul Mubaroq, S.H.**  
Hakim Anggota

**Musafirah, S.Ag.,M.H.I.**

**Itsnaatul Lathifah, S.H.**

Panitera Pengganti

**Hartati, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp420.000,00</b>
<i>(empat ratus dua puluh ribu rupiah)</i>		

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)